

Press Release

KPU Kota Pangkalpinang Melakukan Coktas dan Rekap 12 Desember 2025

Tahapan Pemilu Ulang tahun 2025 telah berakhir ketika resmi dilantiknya pasangan walikota dan wakil walikota Kota Pangkalpinang pada tanggal 15 oktober 2025. Setelah itu KPU kota Pangkalpinang tetap melaksanakan kegiatan rutin berdasarkan UU seperti melakukan pendidikan pemilih, memutakhirkan dan pemeliharaan data pemilih. Salah satu upaya yang aktif dilakukan KPU Kota Pangkalpinang dalam pemeliharaan dan memutakhirkan data adalah melakukan coktas (pencocokan dan penelitian terbatas) Data Pemilih Berkelanjutan. Tujuan Coktas ini adalah untuk memvalidasi data pemilih secara langsung ke lapangan, door-to-door, guna memastikan data di Daftar Pemilih Tetap (DPT) akurat, mutakhir, dan valid, dengan fokus pada pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, data ganda, atau perubahan status lainnya. KPU Kota Pangkalpinang sudah melakukan hal tersebut pada tanggal 04-20 November 2025 di 7 Kecamatan yang ada di Pangkalpinang. Misalnya contoh di kecamatan Bukit Intan terdapat di kelurahan Air Itam dan Semabung Lama. Setelah melaksanakan Coktas ini kemudian KPU Kota Pangkalpinang melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV tahun 2025 tingkat Kota. yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2025 bertempat di kantor KPU Kota Pangkalpinang, yang di hadiri stakeholder 4 lapas yang ada di Pangkalpinang, dan unsur pemerintah Kota Pangkalpinang, Disdukcapil, TNI dan POLRI. Pada rekapitulasi didapat total pemilih perempuan 85.875 dan laki laki 84.261 dengan jumlah total 170.136 pemilih. Hal tersebut memiliki kenaikan sebesar 1.120 pemilih bila dibandingkan DPT Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini di lakukan untuk mengupdate data pasca pemilihan, adapun yang di lakukan data pemilih meninggal, pemilih yang melakukan mutasi keluar dan masuk Kota Pangkalpinang, dan pemilih yang baru berusia 17 tahun. Hal ini akan tetap dilakukan hingga menjelang Pemilu berikutnya. Adapun dasar hukum pelaksanaan PDPB ini adalah UU 7 Tahun 2017, PKPU nomor 1 Tahun 2025, dan Surat KPURI Nomor 1747/PL.02.1-SD/13/2025 .

Adapun terkait Pendidikan Pemilih KPU Kota Pangkalpinang sudah merancang kerjasama dengan beberapa pihak misalnya UBB, PERTIBA, STIH, UNABA, KPPI Kota Pangkalpinang, PGRI, KOMINFO Kota Pangkalpinang. Untuk pelaksanaan bentuk kerjasamanya akan di realisasikan pada tahun 2026, Sejauh ini media penyebaran Informasi KPU Kota Pangkalpinang masih melalui media sosial dan aktif melakukan Podcast.

HUMAS KPU KOTA PANGKALPINANG